



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Muhammad Kori Alias Kori Alias Kokom Bin Ardiansyah;**

Tempat lahir : Martapura;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Februari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sesuai KTP : Jalan Damai RT.001 RW.001 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau Domisili : Komplek Asabri Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **Pitriyantie, SH., Novie Dianti, SH. dan Rani Widya Fitri, SH.,** Penasihat Hukum dari Posbakumadin Banjarbaru di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana II No.6

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Februari 2020, Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Januari 2020 Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Januari 2020 Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. Reg. Perk: PDM-239/BB/Euh.2/12/2019 tanggal 09 April 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH** terbukti bersalah *"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, subsidair selama **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok.
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3s warna merah No.sim 083141502612, IMEI 1 : 863308043159758, IMEI 2 : 863308043159741.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam lengkap dengan STNK nya plat nomor sesuai STNK DA 6162 BDX dan yang terpasang DA 6205 BEA, nomor rangka : MH1JM5110KK215117, nomor mesin : JM51E1214883, An.MULKANI.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, norek; 7460-01-009677532 an: MUHAMMAD KORI berikut ATM BRI nomor;6013 0110 4576 6069.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar **terdakwa MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan dalam bentuk permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 09 April 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-239/BB/Euh.2/12/2019 tanggal 28 Januari 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Komp. Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 RT.038 RW.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.00 Wita terdakwa MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RAHMADI Alias BOKIR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah di jalan Melati Kelurahan Bincau kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian terdakwa mendapatkan perintah dari saksi MUHAMMAD RAHMADI Alias BOKIR untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. ATENG (Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor: DPO/05/X/2019/BNNK-BB tanggal 30 Oktober 2019), selanjutnya sekira pukul 23.20 Wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sesuai STNK No Pol DA 6162 BDX mengantar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu ke rumah Sdr. ATENG (DPO) yang beralamat di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 RT.038 RW.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru namun belum sampai bertemu dengan Sdr. ATENG (DPO), saksi MUSTAFA ARAFAT SH BIN H.JOHANSYAH SADERI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN yang juga sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru dan telah mendapatkan informasi akan ada transaksi narkotika sebelumnya, melihat terdakwa berdiri di halaman sebuah rumah di komplek pelangi jaya lestari Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya karena mencurigakan saksi MUSTAFA ARAFAT,SH. BIN H.JOHANSYAH SADERI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mendatangi terdakwa, namun pada saat saksi MUSTAFA ARAFAT,SH. BIN H.JOHANSYAH SADERI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mendekati terdakwa, terdakwa terlihat gugup dan membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok di halaman rumah tersebut kemudian saksi MUSTAFA ARAFAT,SH. BIN H.JOHANSYAH SADERI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil barang yang dibuang tersebut yang kemudian dibawa ke kantor BNN Kota Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

----- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIP METAMFETAMINA" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.19.0949, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian serta terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual maupun menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.00 Wita terdakwa MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RAHMADI Alias BOKIR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah di jalan Melati Kelurahan Bincau kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian terdakwa mendapatkan perintah dari saksi MUHAMMAD RAHMADI Alias BOKIR untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. ATENG (Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor: DPO/05/X/2019/BNK-BB tanggal 30 Oktober 2019), selanjutnya sekira pukul 23.20 Wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sesuai STNK No Pol DA 6162 BDX mengantar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu ke rumah Sdr. ATENG (DPO) yang beralamat di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 RT.038 RW.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru namun belum sampai bertemu dengan Sdr. ATENG (DPO), saksi MUSTAFA ARAFAT SH BIN H.JOHANSYAH SADARI dan saksi DEDDY HERYADI., SE, SH. BIN NORMAN yang juga sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru dan telah mendapatkan informasi akan

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada transaksi narkoba sebelumnya, melihat terdakwa berdiri di halaman sebuah rumah di kompleks pelangi jaya lestari Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya karena mencurigakan saksi MUSTAFA ARAFAT,SH. BIN H.JOHANSYAH SADARI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mendatangi terdakwa, namun pada saat saksi MUSTAFA ARAFAT,SH. BIN H.JOHANSYAH SADARI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mendekati terdakwa, terdakwa terlihat gugup dan membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok di halaman rumah tersebut kemudian saksi MUSTAFA ARAFAT,SH. BIN H.JOHANSYAH SADARI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil barang yang dibuang tersebut yang kemudian dibawa ke kantor BNN Kota Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

----- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIF METAMFETAMINA" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.19.0949, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA,S.Si.,Apt selaku Manajer Teknis Pengujian serta terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu serta perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual maupun menerima Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mustafa Arafat, S.H. Bin Johansyah Saderi (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi telah membaca berita acara pemeriksaan tersebut kemudian baru menandatangani;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 Rt.038 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa di tangkap sendirian saja;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi lakukan bersama tim yang diantaranya Sdr. Dedy Heryadi;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikarenakan adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau sedang ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sekitaran Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 Rt.038 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru maka untuk menindaklanjuti dari informasi masyarakat tersebut dilakukanlah penyelidikan hingga diketahuilah kalau yang dimaksud dari informasi tersebut adalah Terdakwa maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna merah nomor sim 083141502612 no. imei 1: 863308043159758 no. imei: 863308043159741, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam lengkap dengan STNKnya plat nomor sesuai STNK DA 6162 BDX dan yang terpasang DA 6205 BEA, Nomor Rangka MH1JM5110KK215117, Nomor Mesin: JM51E1214883 A.n. Mulkani, dan 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 7460-01-009677-53-2 A.n. Muhammad Kori berikut ATM BRI Nomor 6013 0110 4576 6069;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok yang sebelumnya sempat Terdakwa buang dan kami minta untuk mengambilnya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna merah nomor sim 083141502612 no. imei 1: 863308043159758 no. imei: 863308043159741 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam lengkap dengan STNKnya plat nomor sesuai STNK DA 6162 BDX dan yang terpasang DA 6205 BEA, Nomor Rangka MH1JM5110KK215117, Nomor Mesin: JM51E1214883 A.n. Mulkani langsung disita dari tangan Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 7460-01-009677-53-2 A.n. Muhammad Kori berikut ATM BRI Nomor 6013 0110 4576 6069 disita setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau ia membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk mengantarkan pesanan dari Sdr. Ateng;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Rahmadi dan Terdakwa hanya mengantarkannya saja;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengantaran paket narkoba jenis sabu-sabu atas perintah dari Sdr. Rahmadi sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan;

- Bahwa biasanya upah yang didapatkan oleh Terdakwa dalam melakukan pengantaran paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun bisa juga dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa untuk paket narkoba jenis sabu-sabu yang hendak di antarkan kepada Sdr. Ateng tersebut paketan dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sarana yang dipergunakan dalam berkomunikasi dalam pengantaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa buku tabungan dan ATM yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang biasa dipergunakan oleh Sdr. Rahmadi untuk mentransferan uang untuk pemesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada berhubungan sama sekali dengan pekerjaannya baik dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif;
- Bahwa Terdakwa juga biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

2. Saksi **Muhammad Rahmadi Alias Bokir Bin Burhani (Alm)**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi telah membaca berita acara pemeriksaan tersebut kemudian baru menandatangani;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi juga ditangkap oleh Anggota BNN Kota Banjarbaru;
- Bahwa lebih dulu Terdakwa ditangkap baru Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wita di rumah mertua Saksi yang berada di Jalan Melati Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banja;
- Bahwa adapun hubungan penangkapan Saksi dengan penangkapan Terdakwa dimana paketan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapatkan dari Saksi;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang biasa membantu Saksi untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa apabila Saksi mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari konsumen Saksi maka kemudian Saksi meminta Terdakwa mengantarkan paketan narkoba jenis sabu-sabunya dan Terdakwa menerima uang pembayaran dan menyerahkannya kepada Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang dari konsumen yang melakukan pembayaran maka selanjutnya Saksi berikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat mengenal Terdakwa karena ia merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Dadang;
- Bahwa untuk memesan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sr. Dadang dengan menghubunginya terlebih dahulu kemudian akan disampaikan kepada Saksi dimana Saksi akan mengambil paketan narkoba jenis sabu-sabunya tanpa pernah bertemu atau bertatap muka;
- Bahwa untuk paketan yang terakhir Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Dadang sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk sistem pembayaran pembelian narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Dadang yaitu Saksi setelah Sdr. Dadang menyampaikan kalau paketan yang Saksi pesan ada maka Saksi akan mentransfer terlebih dahulu baru kemudian ditunjukan tempat untuk mengambil paketannya;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran atau transferan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dadang dengan menggunakan Nomor Rekening Terdakwa;
- Bahwa dari paketan $\frac{1}{4}$ gram yang Saksi beli kepada Sdr. Dadang tersebut, Saksi bagi menjadi 4 (empat) paket dan Saksi jual kembali sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya sehingga keuntungan Saksi sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikurangi untuk upah Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap pemesanan yang diantarkannya;
- Bahwa Saksi membeli paket narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Dadang sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya baik dibidang kefarmasian atau kesehatan maupun penelitian;

- Bahwa memang Saksi yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

3. Saksi Deddy Heryadi, S.E., S.H., Bin Norman, keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Mustafa Arafat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 Rt.038 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau sedang ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sekitaran Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 Rt.038 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru maka untuk menindaklanjuti dari informasi masyarakat tersebut dilakukanlah penyelidikan hingga diketahuilah kalau yang dimaksud dari informasi tersebut adalah Terdakwa maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna merah nomor sim 083141502612 no. imei 1: 863308043159758 no. imei: 863308043159741, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam lengkap dengan STNKnya plat nomor sesuai STNK DA 6162 BDX dan yang terpasang DA 6205 BEA, Nomor Rangka MH1JM5110KK215117, Nomor Mesin: JM51E1214883 A.n. Mulkani, dan 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 7460-01-009677-53-2 A.n. Muhammad Kori berikut ATM BRI Nomor 6013 0110 4576 6069;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok yang sebelumnya sempat Terdakwa buang

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami minta untuk mengambilnya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna merah nomor sim 083141502612 no. imei 1: 863308043159758 no. imei: 863308043159741 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam lengkap dengan STNKnya plat nomor sesuai STNK DA 6162 BDX dan yang terpasang DA 6205 BEA, Nomor Rangka MH1JM5110KK215117, Nomor Mesin: JM51E1214883 A.n. Mulkani langsung disita dari tangan Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 7460-01-009677-53-2 A.n. Muhammad Kori berikut ATM BRI Nomor 6013 0110 4576 6069 disita setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau ia membawa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk mengantarkan pesanan dari Sdr. Ateng;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Rahmadi dan Terdakwa hanya mengantarkannya saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengantaran paket narkotika jenis sabu-sabu atas perintah dari Sdr. Rahmadi sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa biasanya upah yang didapatkan oleh Terdakwa dalam melakukan pengantaran paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun bisa juga dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa untuk paket narkotika jenis sabu-sabu yang hendak di antarkan kepada Sdr. Ateng tersebut paketan dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sarana yang dipergunakan dalam berkomunikasi dalam pengantaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa buku tabungan dan ATM yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang biasa dipergunakan oleh Sdr. Rahmadi untuk mentransferan uang untuk pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada berhubungan sama sekali dengan pekerjaannya baik dibidang kefarmasian atau kesehatan;

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Muhammad Kori Alias Kori Alias Kokom Bin Ardiansyah**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sudah mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam berita acara penyidikan di Kepolisian dimana Terdakwa telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dikarenakan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 Rt.038 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa di tangkap sendirian saja;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pihak BNN Kota Banjarbaru juga melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna merah nomor sim 083141502612 no. imei 1: 863308043159758 no. imei: 863308043159741, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam lengkap dengan STNKnya plat nomor sesuai STNK DA 6162 BDX dan yang terpasang DA 6205 BEA, Nomor Rangka MH1JM5110KK215117, Nomor Mesin: JM51E1214883 A.n. Mulkani, dan 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 7460-01-009677-53-2 A.n. Muhammad Kori berikut ATM BRI Nomor 6013 0110 4576 6069;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok yang sebelumnya sempat Terdakwa buang dan oleh

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota BNN Kota Banjarbaru diminta untuk mengambilnya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna merah nomor sim 083141502612 no. imei 1: 863308043159758 no. imei: 863308043159741 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam lengkap dengan STNKnya plat nomor sesuai STNK DA 6162 BDX dan yang terpasang DA 6205 BEA, Nomor Rangka MH1JM5110KK215117, Nomor Mesin: JM51E1214883 A.n. Mulkani langsung disita dari tangan Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 7460-01-009677-53-2 A.n. Muhammad Kori berikut ATM BRI Nomor 6013 0110 4576 6069 disita setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk mengantarkan pesanan dari Sdr. Ateng;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Rahmadi dan Terdakwa hanya mengantarkannya saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengantaran paket narkotika jenis sabu-sabu atas perintah dari Sdr. Rahmadi sekitar kurang lebih 1 (satu) bulanan;
- Bahwa biasanya upah yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan pengantaran paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun bisa juga dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa untuk paket narkotika jenis sabu-sabu yang hendak Terdakwa antarkan kepada Sdr. Ateng tersebut paketan dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa bisa mengantarkan paketan narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Rahmadi sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa uang upah mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Rahmadi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan sarana yang dipergunakan dalam berkomunikasi dalam pengantaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa buku tabungan dan ATM yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa namun biasa dipergunakan oleh Sdr. Rahmadi untuk mentransferan uang untuk pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Rahmadi mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu dari siapa;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada berhubungan sama sekali dengan pekerjaannya baik dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa juga biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan yang terakhir sebelum ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita bersama dengan Sdr. Rahmadi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.19.0949, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian, yang kesimpulannya adalah setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIP METAMFETAMINA" dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna merah nomor sim 083141502612 no. imei 1: 863308043159758 no. imei: 863308043159741;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam lengkap dengan STNKnya plat nomor sesuai STNK DA 6162 BDX dan yang terpasang DA 6205 BEA, Nomor Rangka MH1JM5110KK215117, Nomor Mesin: JM51E1214883 A.n. Mulkani;

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 7460-01-009677-53-2 A.n. Muhammad Kori berikut ATM BRI Nomor 6013 0110 4576 6069;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota BNN Kota Banjarbaru diantaranya Saksi Mustafa Arafat dan Saksi Dedy Heryadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 Rt.038 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pihak BNN Kota Banjarbaru juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna merah nomor sim 083141502612 no. imei 1: 863308043159758 no. imei: 863308043159741, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam lengkap dengan STNKnya plat nomor sesuai STNK DA 6162 BDX dan yang terpasang DA 6205 BEA, Nomor Rangka MH1JM5110KK215117, Nomor Mesin: JM51E1214883 A.n. Mulkani, dan 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 7460-01-009677-53-2 A.n. Muhammad Kori berikut ATM BRI Nomor 6013 0110 4576 6069;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok yang sebelumnya sempat Terdakwa buang dan oleh Anggota BNN Kota Banjarbaru diminta untuk mengambilnya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna merah nomor sim 083141502612 no. imei 1: 863308043159758 no. imei: 863308043159741 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam lengkap dengan STNKnya plat nomor sesuai STNK DA 6162 BDX dan yang terpasang DA 6205 BEA, Nomor Rangka MH1JM5110KK215117, Nomor Mesin: JM51E1214883 A.n. Mulkani langsung disita dari tangan Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah buku Tabungan Bank

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI No. Rekening 7460-01-009677-53-2 A.n. Muhammad Kori berikut ATM BRI Nomor 6013 0110 4576 6069 disita setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk mengantarkan pesanan dari Sdr. Ateng;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Rahmadi dan Terdakwa hanya mengantarkannya saja;
- Bahwa untuk paket narkotika jenis sabu-sabu yang hendak Terdakwa antarkan kepada Sdr. Ateng tersebut paketan dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengantaran paket narkotika jenis sabu-sabu atas perintah dari Saksi Rahmadi sekitar kurang lebih 1 (satu) bulanan yang dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa bisa mengantarkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan mendapatkan upah biasanya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun bisa juga dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa uang upah mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Rahmadi Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan sarana yang dipergunakan dalam berkomunikasi dalam pengantaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa buku tabungan dan ATM yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa namun biasa dipergunakan oleh Saksi Rahmadi untuk mentransferan uang untuk pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada berhubungan sama sekali dengan pekerjaannya baik dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.19.0949, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA,S.Si.,Apt selaku Manajer Teknis Pengujian, yang kesimpulannya adalah setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIP METAMFETAMINA" dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
- Subsidair: Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut secara berurutan dan yang terlebih dahulu yaitu dakwaan Primair: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **Muhammad Kori Alias Kori Alias Kokom Bin Ardiansyah** *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa didalam unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa di tangkap oleh Anggota BNN Kota Banjarbaru diantaranya Saksi Mustafa Arafat dan Saksi Dedy Heryadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 Rt.038 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Yang mana dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pihak BNN Kota Banjarbaru juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna merah nomor sim 083141502612 no. imei 1: 863308043159758 no. imei: 863308043159741, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam lengkap dengan STNKnya plat nomor sesuai STNK DA 6162 BDX dan yang terpasang DA 6205 BEA, Nomor Rangka MH1JM5110KK215117, Nomor Mesin: JM51E1214883 A.n. Mulkani, dan 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 7460-01-009677-53-2 A.n. Muhammad Kori berikut ATM BRI Nomor 6013 0110 4576 6069;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok yang sebelumnya sempat Terdakwa buang dan oleh Anggota BNN Kota Banjarbaru diminta untuk mengambilnya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna merah nomor sim 083141502612 no. imei 1: 863308043159758 no. imei: 863308043159741 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam lengkap dengan STNKnya plat nomor sesuai STNK DA 6162 BDX dan yang terpasang DA 6205 BEA, Nomor Rangka MH1JM5110KK215117, Nomor Mesin: JM51E1214883 A.n. Mulkani langsung disita dari tangan Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 7460-01-009677-53-2 A.n. Muhammad Kori berikut ATM BRI Nomor 6013 0110 4576 6069 disita setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk mengantarkan pesanan dari Sdr. Ateng sedangkan Terdakwa

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri mendapatkan paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Rahmadi dan Terdakwa hanya mengantarkannya saja;

Menimbang, bahwa untuk paket narkotika jenis sabu-sabu yang hendak Terdakwa antarkan kepada Sdr. Ateng tersebut paketan dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengantaran paket narkotika jenis sabu-sabu atas perintah dari Saksi Rahmadi sekitar kurang lebih 1 (satu) bulanan yang dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa bisa mengantarkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan mendapatkan upah biasanya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun bisa juga dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis. Adapun uang upah mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Rahmadi oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.19.0949, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian, yang kesimpulannya adalah setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIP METAMFETAMINA" dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut ia tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik sebagai apoteker atau seorang dokter maupun di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbang lagi;

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok;

2) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna merah nomor sim 083141502612 no. imei 1: 863308043159758 no. imei: 863308043159741; Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan merupakan alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

3) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 7460-01-009677-53-2 A.n. Muhammad Kori berikut ATM BRI Nomor 6013 0110 4576 6069;

4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam lengkap dengan STNKnya plat nomor sesuai STNK DA 6162 BDX dan yang terpasang DA 6205 BEA, Nomor Rangka MH1JM5110KK215117, Nomor Mesin: JM51E1214883 A.n. Mulkani;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan bukan merupakan alat atau sarana yang secara langsung dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kori Alias Kori Alias Kokom Bin Ardiansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman";

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok;

5.2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna merah nomor sim 083141502612 no. imei 1: 863308043159758 no. imei: 863308043159741;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.3. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 7460-01-009677-53-2 A.n. Muhammad Kori berikut ATM BRI Nomor 6013 0110 4576 6069;

5.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam lengkap dengan STNKnya plat nomor sesuai STNK DA 6162 BDX dan yang terpasang DA 6205 BEA, Nomor Rangka MH1JM5110KK215117, Nomor Mesin: JM51E1214883 A.n. Mulkani;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 09 April 2020, oleh kami, LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H., dan MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NOR EFANSYAH., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh DANANG DWI PRAKOSO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25